SISTEM-PENGELOLAAN-DISTRIBUSI IKAN 2024

PERMEN KP NO. 9, BN 2024/NO. 267, 16 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN SISTEM DISTRIBUSI IKAN

- ABSTRAKSI: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 38 Tahun 2023; Permen KP No. 58 Tahun 2021; Permen KP No. 5 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengelolaan sistem distribusi ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Pengelolaan sistem distribusi ikan meliputi penyusunan cara distribusi ikan yang baik, penerapan cara distribusi ikan yang baik, dan penilaian cara distribusi ikan yang baik; Penyusunan cara distribusi ikan yang baik meliputi standar higienis, standar teknik penanganan; standar pengemasan dan pelabelan, standar teknik distribusi, dan standar prasarana, sarana, dan fasilitas; Penerapan cara distribusi ikan yang baik dilakukan terhadap pelaku usaha dan pelaku jasa logistik; Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan; Pengawasan; Pemantauan dan evaluasi.

- CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Mei 2024
 - Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
 - Permohonan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier, prosesnya tetap dilanjutkan sampai dengan diterbitkannya sertifikat.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMENKP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
 - Lampiran: 9 hlm